



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : **HERMAN SYAH bin SYAM SUARDI alias ARMAN;**
- Tempat lahir : Banda Aceh;
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/03 Mei 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Pendidikan : SD Kelas 5;

Terdakwa II

- Nama lengkap : **MUHAMMAD BUDI bin Rasyid alias LOKOT;**
- Tempat lahir : Huta Siantar;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/14 April 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Pendidikan : SMP Tamat;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN SYAH BIN SYAM SUARDI ALIAS ARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD BUDI BIN RASYID ALIAS LOKOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN SYAH BIN SYAM SUARDI ALIAS ARMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MUHAMMAD BUDI BIN RASYID ALIAS LOKOT dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I HERMAN SYAH BIN SYAM SUARDI ALIAS ARMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD BUDI BIN RASYID ALIAS LOKOT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO.
- 1 (satu) Buah Lembar kwitansi handphone VIVO.
- 1 (satu) Lembar kwitansi handphone OPPO
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Sunset Gold
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Harianto.

- 1 (satu) Helai kain panjang.
- 1 (satu) Buah Kancing warna hitam.
- 1 (satu) Potong Baju warna hitam yang bertuliskan cina pada depan dan belakang.
- 1 (satu) Potong celana panjang merk Quicksilver warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I HERMAN SYAH BIN SYAM SUARDI ALIAS ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BUDI BIN RASYID ALIAS LOKOT pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I keluar rumah untuk pergi ke Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki. Kemudian sesampainya di Kelurahan Kota Siantar sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menyapa Terdakwa I dan berkata “MAU KEMANA KAU”, lalu Terdakwa I menjawab “MAU KERUMAH KAWAN” kemudian Terdakwa II menjawab “DIMANA” lalu Terdakwa I menjawab “ITU LAH DEKAT DISAMPING ITU KAU MAU KEMANA” kemudian Terdakwa II “INI KAMPUNGKU KAU SEBENARNYA MAU KEMANA” kemudian Terdakwa I menjawab “MAU MENCURI BELUM TAU LAGI MAU KEMANA MENCURI”. Selanjutnya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengelilingi kampung dan berjalan kaki sampai di depan rumah Saksi HARIANTO. Kemudian Terdakwa I menunjuk rumah Saksi HARIANTO dan berkata kepada Terdakwa II “ITU RUMAHNYA”, lalu Terdakwa II menjawab “ABANG AJALAH YANG MASUK BIAR AKU YANG JAGA DILUAR”.

Bahwa kemudian Terdakwa I memanjat pagar rumah Saksi HARIANTO lalu turun sedangkan Terdakwa II menjaga diluar rumah Saksi HARIANTO yakni di semak-semak di samping rumah Saksi HARIANTO. Kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela depan rumah Saksi HARIANTO lalu Terdakwa I membuka jendela rumah Saksi HARIANTO dan masuk ke dalam rumah Saksi HARIANTO. Selanjutnya, setelah Terdakwa I berada didalam rumah Saksi HARIANTO, Terdakwa I melihat 5 (lima) unit *Handphone* milik Saksi HARIANTO terletak di ruang tengah rumah Saksi HARIANTO yaitu diatas kepala Saksi KHOIRUNNISA yang sedang dalam kondisi tidur diruangan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengambil 5 (lima) unit *Handphone* tersebut yakni 1 (satu) Unit *Handphone merk* OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116, 1 (satu) Unit *Handphone merk* Vivo Y02 warna *Sunset Gold* dengan nomor IMEI1 863329060968491 dan IMEI2 863329060968483, 1 (satu) Unit *Handphone merk* VIVO warna merah, 1 (satu) Unit *Handphone merk* Vivo warna biru dan 1 (satu) Unit *Handphone merk* Redmi warna hitam, lalu Terdakwa I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantongi 5 (lima) *handphone* tersebut. Kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi HARIANTO melalui jendela depan rumah Saksi dan kembali memanjat pagar rumah Saksi HARIANTO. Setelah Terdakwa I sudah berada diluar rumah Saksi HARIANTO, kemudian Terdakwa II keluar dari semak-semak samping rumah Saksi HARIANTO. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke sebuah pondok di daerah lintas timur dan ditempat tersebut Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "INI ADA TIGA HANDPHONE SATU SAMAMU SATU UNTUKKU DAN SATU KITA JUAL" lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI warna hitam

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dan tidak diketahui oleh Saksi HARIANTO untuk mengambil 5 (lima) unit *Handphone* milik Saksi HARIANTO yakni 1 (satu) Unit *Handphone* merk OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y02 warna *Sunset Gold* dengan nomor IMEI1 863329060968491 dan IMEI2 863329060968483, 1 (satu) Unit *Handphone* merk VIVO warna merah, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo warna biru dan 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna hitam.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kelima *handphone* tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit *Handphone* merk OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116 dijual kepada Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y02 warna *Sunset Gold* dengan nomor IMEI 1 863329060968491 dan IMEI 2 863329060968483 dijual kepada Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA senilai Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo warna merah dijual kepada AGUS senilai Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo warna biru dijual kepada Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna hitam dijual kepada Saksi DARMAN HALAWA senilai Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi HARIANTO mengalami kerugian yakni senilai Rp. 8.200.000,- (Delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HERMAN SYAH BIN SYAM SUARDI ALIAS ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BUDI BIN RASYID ALIAS LOKOT pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I keluar rumah untuk pergi ke Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki. Kemudian sesampainya di Kelurahan Kota Siantar sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menyapa Terdakwa I dan berkata " MAU KEMANA KAU" , lalu Terdakwa I menjawab "MAU KERUMAH KAWAN" kemudian Terdakwa II menjawab "DIMANA" lalu Terdakwa I menjawab "ITU LAH DEKAT DISAMPING ITU KAU MAU KEMANA" kemudian Terdakwa II "INI KAMPUNGKU KAU SEBENARNYA MAU KEMANA" kemudian Terdakwa I menjawab "MAU MENCURI BELUM TAU LAGI MAU KEMANA MENCURI". Selanjutnya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengelilingi kampung dan berjalan kaki sampai di depan rumah Saksi HARIANTO. Kemudian Terdakwa I menunjuk rumah Saksi HARIANTO dan berkata kepada Terdakwa II "ITU RUMAHNYA", lalu Terdakwa II menjawab "ABANG AJALAH YANG MASUK BIAR AKU YANG JAGA DILUAR".

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I memanjat pagar rumah Saksi HARIANTO lalu turun sedangkan Terdakwa II menjaga diluar rumah Saksi HARIANTO yakni di semak-semak di samping rumah Saksi HARIANTO. Kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela depan rumah Saksi HARIANTO lalu Terdakwa I membuka jendela rumah Saksi HARIANTO dan masuk ke dalam rumah Saksi HARIANTO. Selanjutnya, setelah Terdakwa I berada didalam rumah Saksi HARIANTO, Terdakwa I melihat 5 (lima) unit *Handphone* milik Saksi HARIANTO terletak di ruang tengah rumah Saksi HARIANTO yaitu diatas kepala Saksi KHOIRUNNISA yang sedang dalam kondisi tidur diruangan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengambil 5 (lima) unit *Handphone* tersebut yakni 1 (satu) Unit *Handphone* merk OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y02 warna *Sunset Gold* dengan nomor IMEI1 863329060968491 dan IMEI2 863329060968483, 1 (satu) Unit *Handphone* merk VIVO warna merah, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo warna biru dan 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna hitam, lalu Terdakwa I mengantongi 5 (lima) *handphone* tersebut. Kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi HARIANTO melalui jendela depan rumah Saksi dan kembali memanjat pagar rumah Saksi HARIANTO. Setelah Terdakwa I sudah berada diluar rumah Saksi HARIANTO, kemudian Terdakwa II keluar dari semak-semak samping rumah Saksi HARIANTO. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke sebuah pondok di daerah lintas timur dan ditempat tersebut Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "INI ADA TIGA HANDPHONE SATU SAMAMU SATU UNTUKKU DAN SATU KITA JUAL" lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI warna hitam;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dan tidak diketahui oleh Saksi HARIANTO untuk mengambil 5 (lima) unit *Handphone* milik Saksi HARIANTO yakni 1 (satu) Unit *Handphone* merk OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y02 warna *Sunset Gold* dengan nomor IMEI1 863329060968491 dan IMEI2 863329060968483, 1 (satu) Unit *Handphone* merk VIVO warna merah, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo warna biru dan 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kelima *handphone* tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit *Handphone* merk OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116 dijual kepada Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02 warna Sunset Gold dengan nomor IMEI 1 863329060968491 dan IMEI 2 863329060968483 dijual kepada Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA senilai Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah dijual kepada AGUS senilai Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru dijual kepada Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dijual kepada Saksi DARMAN HALAWA senilai Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi HARIANTO mengalami kerugian yakni senilai Rp. 8.200.000,- (Delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I HERMAN SYAH BIN SYAM SUARDI ALIAS ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BUDI BIN RASYID ALIAS LOKOT pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi HARIANTO di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 5 (lima) unit *handphone* milik Saksi HARIANTO yang tidak diketahui dan tidak ada izin dari Saksi HARIANTO dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A60 warna biru dengan nomor IMEI1 863796072548174 dan IMEI2 863796072548116;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02 warna Sunset Gold dengan nomor IMEI 1 863329060968491 dan IMEI 2 863329060968483;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah pondok di daerah lintas timur Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI warna hitam kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Warna Merah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjumpai AGUS dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna merah kepada AGUS dan AGUS menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atas 1 (satu) unit *handphone* Vivo Warna Merah dan setelah itu Terdakwa I memberikan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pergi ke Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I menghubungi Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA dan menawarkan *handphone* kepadanya dan saat itu Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA menjawab "BAWALAH KERUMAH KU" lalu Terdakwa I menjawab "KESINI AJALAH KALIAN DATANG BANJAR PAGUR" kemudian Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA menjawab "YA UDAH TUNGGU AJA DISITU" tidak lama kemudian Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA dan suaminya datang menjumpai Terdakwa I lalu menanyakan *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 60 Warna Biru kepada Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA dengan harga senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi RUSMIYANI Bin Alm SAMANHUDI BATUBARA menyerahkan uang tunai senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membagi keuntungan *handphone* tersebut senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian sekira pukul 08.30, WIB Terdakwa I dihubungi suami Saksi RUSMIYANI yang bernama SADDAM HUSEIN dan bertanya "MASIH ADA HP ITU MAN" lalu Terdakwa I menjawab "ADA" kemudian SADDAM HUSEIN berkata "TUNGGULAH SITU BIAR DATANG AKU SAMA TOKE KU" dan sekitar pukul 09.00 WIB SADDAM HUSEIN datang bersama Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA, lalu SADDAM berkata "MANA HP NYA" kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit *handpone* merk VIVO warna biru dari kantong, kemudian Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Selain itu, pada waktu tersebut Terdakwa II pergi ke rumah Saksi DARMAN HALAWA menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam lalu Saksi DARMAN HALAWA menyerahkan uang tunai senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam tersebut kepada Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 22.30 wib, SADDAM HUSEIN membawa Terdakwa I ke rumah Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna Sunset Gold lalu Saksi KHOIRUDDIN BATUBARA menyerahkan uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kelima *handphone* tersebut tanpa menggunakan kotak *handphone* dan data pribadi milik Saksi HARIANTO masih ada didalam data *handphone* tersebut serta Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kelima *handphone* tersebut tidak diketahui maupun tidak seizin pemiliknya yakni Saksi HARIANTO;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saksi korban dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi baru pulang dari dinas kerja kemudian meletakkan 5 (lima) *handphone* milik Saksi di atas kepala Saksi Khoirunnisa yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WIB Saksi bertanya kepada Saksi Khoirunnisa apakah melihat *handphone* kemudian Saksi menjawab tidak melihat;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri dari tempat tidur dan memeriksa sekitar rumah ternyata jendela depan sudah dalam kondisi terbuka dan melihat ada sehelai kain Panjang warna kuning motif batik dan kancing baju warna hitam;
 - Bahwa Saksi merasa rumahnya telah kemalingan kemudian langsung membuat laporan ke Polsek Panyabungan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa minta maaf kepada Saksi ketika di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Khoirunnisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan istri dari saksi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Harianto baru pulang dari dinas kerja kemudian meletakkan 5 (lima) *handphone* milik Saksi Harianto di atas kepala Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WIB Saksi bertanya kepada Saksi Harianto apakah melihat *handphone* kemudian Saksi Harianto menjawab tidak melihat;
 - Bahwa kemudian Saksi Harianto langsung berdiri dari tempat tidur dan memeriksa sekitar rumah ternyata jendela depan sudah dalam kondisi terbuka dan melihat ada sehelai kain Panjang warna kuning motif batik dan kancing baju warna hitam;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Harianto merasa rumahnya telah kemalingan kemudian langsung membuat laporan ke Polsek Panyabungan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa minta maaf kepada Saksi ketika di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Riani Saputri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak dari saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Harianto baru pulang dari dinas kerja kemudian meletakkan 5 (lima) *handphone* milik Saksi Harianto di atas kepala Saksi Khoirunnisa;
- Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WIB Saksi Khoirunnisa bertanya kepada Saksi Harianto apakah melihat *handphone* kemudian Saksi Harianto menjawab tidak melihat;
- Bahwa kemudian Saksi Harianto langsung berdiri dari tempat tidur dan memeriksa sekitar rumah ternyata jendela depan sudah dalam kondisi terbuka dan melihat ada sehelai kain Panjang warna kuning motif batik dan kancing baju warna hitam;
- Bahwa Saksi Khoirunnisa dan Saksi Harianto merasa rumahnya telah kemalingan kemudian langsung membuat laporan ke Polsek Panyabungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa minta maaf kepada Saksi ketika di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli dan bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan *handphone* terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Banjar Pagur, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya rumah Saksi Harianto;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I keluar rumah untuk pergi ke Banjar Pagur;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II bertanya mau ke mana Terdakwa I kemudian menjawab bahwa ia ingin mencuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling kampung mencari rumah yang bisa dicuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengarahkan ke rumah Saksi Harianto dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk ke rumah tersebut namun Terdakwa II memilih untuk diluar melihat situasi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk melalui jendela rumah dan di dalam rumah di ruang tengah melihat 5 (lima) buah *handphone* yang berada di atas kepala Saksi Khoirunnisa yang sedang dalam posisi tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil kelima buah *handphone* tersebut dan keluar dari rumah melalui jendela dan memanjat pagar rumah Harianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi *handphone* tersebut dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pengambilan *handphone* terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Banjar Pagur, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya rumah Saksi Harianto;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I keluar rumah untuk pergi ke Banjar Pagur;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II bertanya mau ke mana Terdakwa I kemudian menjawab bahwa ia ingin mencuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling kampung mencari rumah yang bisa dicuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengarahkan ke rumah Saksi Harianto dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk ke rumah tersebut namun Terdakwa II memilih untuk diluar melihat situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk melalui jendela rumah dan di dalam rumah di ruang tengah melihat 5 (lima) buah *handphone* yang berada di atas kepala Saksi Khoirunnisa yang sedang dalam posisi tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil kelima buah *handphone* tersebut dan keluar dari rumah melalui jendela dan memanjat pagar rumah Harianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi *handphone* tersebut dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO.
- 1 (satu) Buah Lembar kwitansi handphone VIVO.
- 1 (satu) Lembar kwitansi handphone OPPO
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Sunset Gold
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam.
- 1 (satu) Helai kain panjang.
- 1 (satu) Buah Kancing warna hitam.
- 1 (satu) Potong Baju warna hitam yang bertuliskan cina pada depan dan belakang.
- 1 (satu) Potong celana panjang merk Quicksilver warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:;

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Harianto baru pulang dari dinas kerja kemudian meletakkan 5 (lima) *handphone* milik Saksi Harianto di atas kepala Saksi Khoirunnisa yang merupakan istri Saksi;
2. Bahwa benar kemudian pada pukul 06.00 WIB Saksi Khoirunnisa bertanya kepada Saksi Harianto apakah melihat *handphone* kemudian Saksi Harianto menjawab tidak melihat;
3. Bahwa benar kemudian Saksi Harianto langsung berdiri dari tempat tidur dan memeriksa sekitar rumah ternyata jendela depan sudah dalam kondisi terbuka dan melihat ada sehelai kain Panjang warna kuning motif batik dan kancing baju warna hitam;
4. Bahwa benar peristiwa pengambilan *handphone* terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Banjar Pagur,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal tepatnya rumah Saksi Harianto;

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I keluar rumah untuk pergi ke Banjar Pagur;
6. Bahwa benar pada pukul 03.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II bertanya mau ke mana Terdakwa I kemudian menjawab bahwa ia ingin mencuri;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling kampung mencari rumah yang bisa dicuri;
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa II mengarahkan ke rumah Saksi Harianto dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk ke rumah tersebut namun Terdakwa II memilih untuk diluar melihat situasi;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa I masuk melalui jendela rumah dan di dalam rumah di ruang tengah melihat 5 (lima) buah *handphone* yang berada di atas kepala Saksi Khoirunnisa yang sedang dalam posisi tidur;
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengambil kelima buah *handphone* tersebut dan keluar dari rumah melalui jendela dan memanjat pagar rumah Harianto;
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi *handphone* tersebut dan menjualnya;
12. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;
13. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang termaktub di dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dengan yang terdapat di Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dengan dakwaan pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Herman Syah bin Syam Suardi alias Arman dan Terdakwa Muhammad Budi bin Rasyid alias Lokot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa sesuatu agar berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut dapat diidentifikasi siapa yang mempunyai baik keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah dituliskan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 5 (lima) buah *handphone* saksi korban dan Terdakwa II melihat situasi di sekitar rumah saksi korban termasuk dalam perbuatan mengambil. Hal ini dibuktikan dengan berpindahnya penguasaan *handphone* yang awalnya berada di penguasaan saksi korban dan istri saksi korban ke penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa *handphone* pada prinsipnya merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis yang mana kelima buah *handphone* tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan milik dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud untuk memilikinya" termasuk dalam syarat subjektif yang dijelaskan dengan teori

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memilikinya" yaitu perbuatan yang dilakukan membuat seolah-olah pelaku adalah pemilik atau penguasa dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Korban sehingga bisa dianggap perbuatan Para Terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Para Terdakwa mempunyai intensi untuk memiliki barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan setelah Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban kemudian Para Terdakwa ingin menjual barang milik saksi korban yaitu *handphone* untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat teori kesengajaan yang terpenuhi adalah teori kesengajaan dengan maksud. Hal ini dikarenakan dari Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang yang berada di rumah saksi korban;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat sehingga walaupun tidak terpenuhi tidak membebaskan Para Terdakwa dari penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "di waktu malam hari" menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu perkarangan yang terdapat batasan pagar yang berada pada suatu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan sebelum subuh artinya pada waktu itu matahari belum terbit dan Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam rumah saksi korban sehingga sub unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat sehingga walaupun tidak terpenuhi tidak membebaskan Para Terdakwa dari penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bekerja sama dengan adanya pembagian tugas. Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban. Sementara itu, Terdakwa II menjaga di luar rumah saksi korban untuk memastikan situasi aman terkendali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat sehingga walaupun tidak terpenuhi tidak membebaskan Para Terdakwa dari penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "membongkar" yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "merusak" yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memanjat" menurut Pasal 99 KUHP yaitu termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan untuk penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "kunci palsu" menurut Pasal 100 KUHP yaitu semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "perintah palsu" yaitu perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "pakaian jabatan palsu" yaitu seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melewati pagar rumah saksi korban. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan melewati pagar rumah saksi korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanjat karena apa yang dilakukan Terdakwa I bukan seperti apa yang seharusnya ketika orang ingin masuk ke dalam suatu rumah. Oleh sebab itu, menurut hukum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai memanjat;

Menimbang, bahwa sub unsur yang terpenuhi adalah memanjat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur telah terbukti baik unsur pokok maupun unsur pemberat, maka perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh sebab itu, Para Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Para Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan ancaman hukuman pidana Para Terdakwa, tingkat kesalahan perbuatan Para Terdakwa, dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diancam dengan ancaman hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban secara materiil. Selain itu, perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I telah dihukum atas tindak pidana pencurian sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman antara Terdakwa I

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II harus berbeda. Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa I lebih berat dibandingkan Terdakwa II

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO, 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO, 1 (satu) Buah Lembar kwitansi handphone VIVO, 1 (satu) Lembar kwitansi handphone OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Sunset Gold, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) Helai kain panjang, 1 (satu) Buah Kancing warna hitam, 1 (satu) Potong Baju warna hitam yang bertuliskan cina pada depan dan belakang, 1 (satu) Potong celana panjang merk Quicksilver warna hitam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat terkait dengan barang bukti 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO, 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO, 1 (satu) Buah Lembar kwitansi handphone VIVO, 1 (satu) Lembar kwitansi handphone OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Sunset Gold, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam dikarenakan milik dari Saksi Harianto, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Harianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat terkait dengan barang bukti 1 (satu) Helai kain panjang, 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Kancing warna hitam, 1 (satu) Potong Baju warna hitam yang bertuliskan cina pada depan dan belakang, 1 (satu) Potong celana panjang merk Quicksilver warna hitam dikarenakan milik dari Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta sudah tidak ada lagi nilai ekonomisnya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Syah bin Syam Suardi alias Arman dan Terdakwa Muhammad Budi bin Rasyid alias Lokot secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman Syah bin Syam Suardi alias Arman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Budi bin Rasyid alias Lokot dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO.
- 1 (satu) Buah Lembar kwitansi handphone VIVO.
- 1 (satu) Lembar kwitansi handphone OPPO
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Sunset Gold
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Harianto;

- 1 (satu) Helai kain panjang.
- 1 (satu) Buah Kancing warna hitam.
- 1 (satu) Potong Baju warna hitam yang bertuliskan cina pada depan dan belakang.
- 1 (satu) Potong celana panjang merk Quicksilver warna hitam.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaaruk, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Catur Alfath Satriya sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Laora Happy Nia Silitonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qisthi Widyastuti, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti

Risdianto, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25